



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 162/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 124/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wirosari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 124/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN

GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi


Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 162/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 124/PP.04.2-
Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WIROSARI
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WIROSARI
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

1. DESA WIROSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI HARYANTO	L	LK. KEDUSAN
2	KUMIYATUN	P	LK. KEDUSAN
3	NUR MIKO	L	LK.PANDEAN GG SENO

2. DESA KUNDEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDIYANTO	L	DSN.TANGGUNG , RT.01 RW.01 DS.POJOK KEC.TAWANGHARJO
2	MUDZAKIR HUDA	L	LK.JAMBANGAN TIMUR RT.06 RW.05 KELURAHAN KUNDEN KEC WIROSARI
3	RENDRA AFRIANTO	L	LK.JAMBANGAN TIMUR RT.01 RW.05 KEL.KUNDEN KEC.WIROSARI

3. DESA TAMBAHREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI HADI	L	DUSUN SEMPU RT.04 RW.07, DESA TAMBAHREJO
2	YANTI	P	DUSUN KRAJAN RT.06 RW.01, DESA TAMBAHREJO
3	3. SUGIARTO	L	DUSUN KRAJAN RT.06 RW.01, DESA TAMBAHREJO

4. DESA KROPAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSANTO	L	Dusun Bulu RT. 04 RW. 03 Desa Kropak
2	PARMADI	L	Dusun Bulu RT. 06 RW. 04 Desa Kropak
3	SARTONO	L	Dusun Bogo RT. 01 RW. 01 Desa Kropak

5. DESA KALIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SLAMET JUNAIDI	L	Dsn. Beru RT. 04 RW. 04
2	LASIYEM	P	Dsn. Kalirejo RT. 05 RW. 01
3	PURYONO	L	Dsn. Beru RT. 01 RW. 04

6. DESA DAPURNO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUJI SANTOSO	L	Krajan RT 02/02 Desa Dapurno
2	S.BUDI LAKSANA	L	Dagangan RT 02/03 Desa Dapurno
3	A.FADLOLI AL DJAMARI	L	Pengkol RT 01/05 Desa Dapurno

7. DESA MOJOREBO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUYANTO	L	DUSUN MOJOREBO RT.005/RW.003 DESA MOJOREBO
2	SULASTRI	P	DUSUN ANGKATAN RT.005/RW.003 DESA MOJOREBO
3	BUDI KUNTORO	L	DUSUN BUDURAN RT.001/RW.003 DESA MOJOREBO

8. DESA TANJUNGREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GIANTARI	P	Dusun Sawit RT 02 RW 02, Desa Tanjungrejo
2	MUH MIFTAKHUL AZIS	L	Dusun Sawit RT 02 RW 02, Desa Tanjungrejo
3	ZAINAL ARIFIN	L	Balekambang, 08/07 Tanjungrejo

9. DESA SAMBIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWARTO	LAKI-LAKI	NGLEJOK RT 02/06 SAMBIREJO
2	NURBIYANTO	LAKI LAKI	GROGOLAN RT 04/04 SAMBIREJO
3	PUJIATI	PEREMPUAN	SAMBIREJO RT 05/01 SAMBIREJO

10. DESA GEDANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKAMTO	L	DUSUN BEKU RT 03/RW 02 DESA GEDANGAN
2	AHMAT MUDAKIR	L	DUSUN KRAJAN RT 02/RW 03 DESA GEDANGAN
3	SUDIRMAN	L	DUSUN BEKU RT 03/RW 02 DESA GEDANGAN

11. DESA TAMBAKSELO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	1. SETIYANINGWATI	P	Dusun Jatisemen RT 02/01 Desa Tambakselo
2	2. YUSRONI	L	Dusun Jatisari RT 01/02 Desa Tambakselo
3	3. MUSLIMIN	L	Dusun Krajan RT 01/04 Desa Tambakselo

12. DESA KARANGASEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARSONO	L	DSN SARIP RT 09 RW 04
2	SURATMAN SE	L	DSN KRAJAN RT02 RW 01
3	DWI RAHARTO	L	DSN TAMBAK RT 05 RW 03


13. DESA DOKORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAGIMIN	L	Dusun Dokoro Rt 04 Rw 04
2	KASWADI	L	Dusun Gemblung Rt 01 Rw 07
3	KABUL PUJIYANTO	L	Dusun Gemblung Rt 01 Rw 07

14. DESA TEGALREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYONO	L	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 02
2	SUNARDI	L	DUSUN KRAJAN RT 01 RW 01
3	SUMARDI	L	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 02

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 Kasubbag Hukum


 YUDHAVISKA A.S.

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO